



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KEDIRI  
DENGAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KEDIRI  
NOMOR : 074/923/419.104/2023  
NOMOR : / / 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA KEDIRI

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-8-2023), bertempat di Kediri, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EDI DARMASTO : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 15 Kota Kediri. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri berdasarkan Keputusan Walikota Kediri Nomor 821.2/1177/419.203/ 2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DENNY IRAWAN : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, berkedudukan di Kediri dan berkantor di Jalan Jawa No. 135 Bedrek Selatan, Grogol, Kabupaten Kediri. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor SEK-05.KP.03.03 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah membantu terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi dalam konsep penyelenggaraan Mal dengan sistem berbasis elektronik;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak.

### Pasal 2

#### OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan pelayanan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerjasama diselenggarakan di Mal Pelayanan Publik Kota Kediri yang beralamat di Dhoho Plaza Lantai II Blok D, Jalan Brigjen Katamso No. 1A, Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pelayanan Paspor Baru
2. Pelayanan Paspor Habis Pakai

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. PIHAK KESATU berhak :

Menggunakan ruangan dan fasilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Kediri, untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

- b. PIHAK KESATU berkewajiban:

1. Mengkoordinir penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Kediri agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh PIHAK KEDUA;

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

2. Menyediakan fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA di Mal Pelayanan Publik Kota Kediri berupa:
  - tempat (*counter* layanan)
  - *meubelair*
  - satu buah *computer all-in one*
  - jaringan *internet*
  - instalasi listrik;
3. Menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah;
4. Memberikan jaminan keamanan fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik;
5. Memberikan pelayanan prima demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme yang berlaku;
6. Menjaga kerahasiaan semua informasi / dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

a. PIHAK KEDUA berhak:

1. Mendapatkan fasilitas, peralatan / perlengkapan, sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup perjanjian ini, berupa :
  - tempat (*counter* layanan)
  - *meubelair*
  - satu buah *computer all in one*
  - jaringan *internet*
  - instalasi listrik;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup perjanjian ini, di Mal Pelayanan Publik Kota Kediri;
3. Menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Kediri kepada masyarakat dan juga Instansi Pemerintah.

<b>Paraf</b>	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

b. PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyediakan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup perjanjian ini di Mal Pelayanan Publik Kota Kediri;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai jam operasional Mal Pelayanan Publik yaitu :
  - Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB
  - Jum'at : Pukul 08.00 WIB s/d 11.30 WIB
3. Menjaga dan memelihara fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU;
4. Melakukan perbaikan atau penggantian terhadap fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU akibat kelalaian PIHAK KEDUA;
5. Tidak mengubah *lay out* yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU tanpa persetujuan dari PIHAK KESATU;
6. Menyediakan sumber daya manusia yang menjadi kewenangannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
7. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan, kecuali yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan atau berdasarkan persetujuan tertulis pihak terkait.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan Kependudukan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan beban dan tanggung jawab para pihak kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 7

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) PARA PIHAK akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian ini berakhir.
- (4) Dalam hal kewajiban PARA PIHAK belum selesai dilaksanakan setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir, maka tetap menjadi tanggung jawab PARA PIHAK untuk menyelesaikan.

## Pasal 8

### KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan PARA PIHAK yaitu:
- Bencana alam (gempa, tanah longsor, badai dan banjir);
  - Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran; dan
  - Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah.
- (2) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar), maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (4) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

## Pasal 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah/mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kediri.

<b>Paraf</b>	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal10

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

**EDI DARMASTO**

**DENNY IRAWAN**

<b>Paraf</b>	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	